



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN GAMBUT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652
Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : kec.gambut@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

CAMAT GAMBUT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan B perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gambut.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD KECAMATAN GAMBUT

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambut
pada tanggal 04 Januari 2024



Lampiran I : Keputusan Camat Gambut
Kabupaten Banjar
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT GAMBUT
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan Melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten


CAMAT GAMBUT
AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran II : Keputusan Camat Gambut
Kabupaten Banjar
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN GAMBUT
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Mengacu kepada standar penilaian Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dari Inspektorat	$IKKI = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	SEKRETARIS CAMAT	Kecamatan Gambut
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, kerukunan antar suku agama, fasilitasi penanganan konflik sosial, demokrasi Pancasila dan pelaksanaan tugas Forkompimcam	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dibagi Target jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dikali 100%	KASI PEMERINTAHAN, KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN dan KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Gambut
3.	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan adalah monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana dibagi Jumlah target pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan dikali 100%.	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gambut
4.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan meliputi harmonisasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat serta harmonisasi Polri, TNI dan Instansi yang berada di kecamatan.	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dibagi target koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dikali 100%	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Gambut

5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Pelimpahan kewenangan yang dimaksud disini meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan.	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah target seluruh pelimpahan kewenangan yang ada di kecamatan dikali 100%	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Gambut
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan Musrenbang, PKK dan kegiatan dengan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dikali 100%	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan LURAH	Kecamatan Gambut
7.	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Kegiatan pencatatan dan penelaahan berkas kepegawaian ASN di Kecamatan	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dibagi Jumlah target administrasi kepegawaian dikali 100%	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gambut
8.	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan pada kantor Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi Jumlah target fasilitasi penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran dikali 100%	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gambut
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana di Kecamatan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dibagi Jumlah target penyediaan sarana dan prasarana dikali 100%	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gambut
10.	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa untuk penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kecamatan	Jumlah jasa penunjang pelayanan umum kantor yang dilaksanakan dibagi jumlah target jasa penunjang pelayanan umum kantor dikali 100%	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gambut
11.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat dalam BMD Kecamatan	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan dibagi Jumlah target pemeliharaan BMD dikali 100%	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gambut
12.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD pada kantor kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan dibagi Jumlah target dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dikali 100%	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Gambut

13.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat mutu	Penyusunan dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana dibagi Jumlah target dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dikali 100%	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Gambut
14.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Penatausahaan BMD tepat waktu	Dokumen penatausahaan BMD sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang terlaksana dibagi Jumlah target dokumen penatausahaan BMD dikali 100%	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Gambut
15.	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pengandministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Kecamatan Gambut
16.	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Jumlah Laporan Trantibumlinmas yang terlaksana	Laporan Trantibumlinmas yang terlaksana	Jumlah Laporan Trantibumlinmas yang terlaksana	Pengandministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Gambut
17.	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum usyawahar Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah laporan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Pengandministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Gambut
18.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
19.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang terlaksana	Jumlah laporan Jasa surat menyurat	Pengadministrasi Perkantoran Sub Seksi Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gambut
20.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	JF Perencana Pertama	Kecamatan Gambut
21.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen penganggaran perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah	JF Perencana Pertama	Kecamatan Gambut

22.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	JF Perencana Pertama	Kecamatan Gambut
23.	Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan bulanan SKPD tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan bulanan SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD perbulan	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset / Bendahara	Kecamatan Gambut



CAMAT GAMBUT
AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
 Pembina / IV.a
 NIP. 19801125 200012 1 003